



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421.5/2913/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN
SMP TAKHASSUS AL-QUR'AN SIROJUS SYUHADA' TAMBI KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, perlu diberikan Ijin Operasional;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/2716/2015 tentang Verifikasi Pendirian SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Rekomendasi Tim Teknis Nomor 421.5/2717/2015, telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

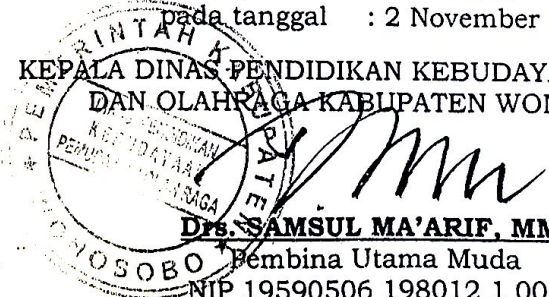
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pendidikan SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kec. Kejajar Kab. Wonosobo, kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Sirojus Syuhada'
- Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman Wahid Km. 13 Tambi
- Nama Sekolah : SMP Takhassus Al-Qur'an Sirojus Syuhada' Tambi Kecamatan Kejajar
- Alamat Sekolah : Jl. K.H. Abdurrahman Wahid Km. 13 Tambi
- KEDUA : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau dalam penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional sekolah akan ditinjau kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 2 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO


Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM.

Pembina Utama Muda

NIP 19590506 198012 1 001